

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Peristiwa besar di tahun 1998 telah menciptakan beberapa perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara mulai dari sistem multi partai dan pemilihan umum secara langsung, kebebasan berekspresi secara terbuka, berasosiasi, sampai kebebasan memperoleh informasi.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem manajemen kekuasaan demokrasi dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai peradaban manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatas namakan namun tak pernah ikut menentukan.

Mifta Thoha (2010 : 23) demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica* dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel akan tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga dan mekanisme ini mampu secara operasional bukan hanya secara teori membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut

Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kehidupan politik. Semua proses politik dan proses kehidupan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Demokrasi dapat dilihat seberapa jauh kehidupan pemerintahan suatu negara itu berjalan. Pemerintahan yang demokratis itu tumpuannya terletak pada seberapa jauh rakyat berperan pada pemerintahan.

Austin Ranny (1996 : 19) pemerintahan yang demokratis adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu pemerintahan demokratis, merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan :

1. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat
2. Kesamaan politik
3. Konsultasi Rakyat
4. Suara Mayoritas

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan politik, konsultasi rakyat, dan suara mayoritas itu semua sudah ditata dengan baik agar pemerintahan demokratis dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang demokratis tidak bisa lepas dari keempat hal tersebut karena keempat hal tersebut saling berkaitan.

Demokrasi tidak hanya diartikan sebagai suatu proses penyelegaraan negara. Seperti pemilu, lembaga perwakilan, yang semua itu telah dikenal saat ini. Demokrasi memiliki perkondisian tertentu yang lebih dalam dari sekedar elemen-elemen prosuderal, seperti jaminan hak-hak sosial politik dan sipil, tersedianya ruang publik yang bebas, asosiasi yang majemuk, lembaga perwakilan yang sehat dan penegakan hukum.

Konsep demokrasi secara umum mengendalikan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, ide dasar demokrasi masyarakat keikutsertaan rakyat serta kesepakatan bersama. Demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru hampir secara selalu dibicarakan secara berkaitan dengan pembentukan sistem politik yang mencerminkan prinsip keterwakilan, partisipasi, dan kontrol. Oleh karena itu pemerintahan yang demokratis memisahkan kekuasaan dalam tiga wilayah institusi yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indikator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut.

Irene H, Gayatri (2007 : 46) Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam dalam proses perencanaan pembangunan daerah, atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik, sedangkan prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintahan, aspek kelembagaan merupakan keutamaan dari berlangsungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai politik, pemilihan umum dan pers bebas. Sedangkan, istilah lokal mengacu kepada arena tempat praktek demokrasi itu berlangsung pada entitas politik yang terkecil yaitu desa.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan

administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat (Norman Long, 1992 : 36). . Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Norman Long, 1992 : 42).

Oleh sebab itu kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, sedangkan sebagai lembaga pemerintah, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Pelayanan pemerintah desa salah satunya adalah tentang pelayanan pembangunan dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung.

Perhatian pemerintah saat ini cukup dalam pembangunan di daerah pedesaan, hal ini dapat dibuktikan dengan diberikannya hak dan wewenang kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan, sebab keberhasilan pembangunan desa merupakan landasan yang kuat pertanda berhasilnya pembangunan nasional.

Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa (H. Rochajat Harun & Dr. Elvinaro Ardianto, 2012 : 2).

Pemerintah, dalam menjalankan proses-proses pemerintahan dalam membangun masyarakat harus menekankan perlunya partisipasi masyarakat dengan beragam kepentingan ataupun latar belakang yang berbeda. Hal ini bukan hal yang mudah bagi pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan yang harus melibatkan masyarakat yang beragam. Suatu pertimbangan yang sama juga dengan munculnya desentralisasi di tingkat kabupaten/kota pemerintah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih tahu kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat (Juliantara, 2004 : 47).

Perlahan tapi pasti, partisipasi mulai ditumbuh kembangkan di negeri ini, salah satu diantaranya melalui Musrenbang. Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Musrenbang juga tercantum dalam beberapa undang-undang dan perda terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, undang-undang tersebut UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Dengan Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pendek kata, pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Sehingga, proses musrenbang ini harus menampung partisipasi dan usulan rakyat seluas-luasnya. Implementasinya, banyak orang yang menyebut Musrenbang sebagai “musyawarah mengambang”. Pasalnya, pada prakteknya, proses

musrenbang sangat jauh dari partisipasi rakyat. Lebih jauh lagi, dalam banyak kasus, banyak proposal musrenbang disabotase dan tidak terakomodir. (koran sindo: 20 maret 2014).

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber Wiwin Susanto di sebuah web resminya terkadang musrenbang, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Mengapa, karena terkadang musrenbang hanya terkesan asal-asalan saja. Toh nanti, aspirasi yang telah berkembang, di masyarakat dan telah ditampung, serta memenuhi standar urusan pemerintah, ternyata di akhir pembahasan, di tingkat Rapat Gabungan, antara DPRD dan Pemerintah, banyak hasil Musrenbang, nihil alias tidak muncul. (koran sindo– Minggu : 1 Sepetember 2014).

Masalah ini, pertama diakibatkan, karena kemampuan keuangan dana daerah yang terbatas. Kedua, setelah memperhatikan, saran dan pendapat masyarakat lainnya, serta memperhatikan masukan dan saran pada saat rapat gabungan, ternyata masih dianggap belum menjadi prioritas terpenting, yang harus didahulukan, untuk dikerjakan. Ketiga, karena pemahaman tentang Musrenbang, belum dimengerti secara utuh oleh semua komponen yang terlibat dalam Musrenbang itu. (koran sindo – Minggu : 1 September 2014).

Seperti yang terjadi dibanyak daerah atau desa di Lampung masih saja banyak yang tidak berpartisipasi dalam musrenbang, contohnya di Pringsewu kecamatan Banyumasa desa Banyumas yang seperti dikatakan oleh kepala desa, desa banyumas bapak Wasino bahwa di desa banyumas musrenbang diadakan setiap bulan januari di tahun pertama yang mengundang semua lapisan masyarakat dan implementasinya kebanyakan masyarakat tidak hadir dalam rapat musrenbang dan

hanya kepala desa dan jajarannya yang datang dikarenakan masyarakat lebih memandang bahwa sudah ada perwakilan dan mereka lebih tidak peduli dan kebanyakan juga masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan petani dan tidak sempat ikut dalam rapat Musrenbang jawab Kepala Desa Banyumas Pak Wasino (Hasil Wawancara kepala Desa Banyumas – Senin : 24 Maret 2014) .

Kurang transparannya dana dan tidak tepat sasaran membuat alokasi pembangunan tidak terlaksana dan hanya menjadikan musrenbang sebuah ajang yang tidak terakomodir, masalah seperti kurangnya partisipasi, ketaatan akan hukum, tidak transparan dan akuntabilitasnya penyelenggaraan musrenbang sering terjadi di berbagai kelurahan desa atau tingkat kecamatan seperti yang masalah-masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam perencanaan musrenbang yang ada di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Musrenbang di Desa banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk, mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini dapat lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Pringsewu.
2. Secara praktis dapat memberi masukan kepada kepala desa dan perangkat desa berguna untuk referensi dan penerapan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi pada pelaksanaan Musrenbang dan bagi pihak lainnya.